



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : SAIPUL bin SALEH
2. Tempat lahir : Opaasi
3. Umur/Tanggal lahir : 17/13 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Anak Saipul Bin Saleh ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Anak didampingi oleh Alfian Silondae,S.H., Hasrudin,S.H., dan Mursalim, S.H. ketiganya adalah Advocat dan Konsultan Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Adin Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros Kendari Andoolo Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum nomor 35/Pen. Pid/2020/PN Adl tanggal 19 agustus 2020;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SAIPUL Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak SAIPUL Bin SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Hukuman kerja selama 10 (sepuluh) bulan di bawah pengawasan Bapas, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna hijau merk Gucci;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna merah putih motif abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink garis-garis biru;
 - 1 (satu) lembar bra warna merah motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar pelapis jilbab warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban Sinar Resqillah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Memohon Keringanan Hukuman karena Anak adalah tulang punggung keluarga serta Anak telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap bertahan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Saipul Bin Saleh pada hari Rabu tanggal 10 Juni Tahun 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah orang tua Anak, Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Sinar Resqillah Alias Sinar untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, kejadian tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 12.00 wita Anak menjemput Anak Korban di rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Jl. Wulele Griya Bongoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, Kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tua Anak di Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe, selanjutnya setelah tiba di rumah Anak langsung mengajak Anak Korban untuk masuk di dalam kamar orang tua Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban bercerita di dalam kamar sambil berbaring, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan berhubungan badan layaknya suami isteri, tetapi pada saat itu Anak Korban sempat menolak dan bertanya kepada Anak “ kamu seriuskah sama saya “ lalu Anak menjawab “ Iya saya serius sama kamu dan apabila kamu hamil ataupun tidak saya tetap bertanggung jawab “ kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban yang dalam posisi berbaring, lalu Korban mencoba memegang payudara Anak Korban namun saat itu Anak Korban menepis tangan Anak sambil berkata “tunggu dulu kamu seriuskah itu kotidak main – mainji” saat itu Anak menjawab “saya seriusji”, lalu Anak kembali memeluk Anak Korban lalu Anak meremas payudara Anak Korban dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggukukan kedua tangan setelah itu Anak membangunkan Anak Korban dari pembaringan sampai berposisi duduk lalu Anak membuka baju Anak Korban lalu setelah itu Anak membaringkan kembali Anak korban, selanjutnya Anak naik ketas tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta Anak membuka baju dalam Anak Korban kemudian membuka pakaian dalam Anak korban, setelah itu Anak langsung mengisap – isap kedua puting payudara Anak korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang penis Anak yang telah mengeras dari luar, kemudian Anak menyuruh Korban Anak untuk melepaskan ikatan celana yang dikenakan Anak Korban dan setelah terlepas Anak langsung membuka celana panjang yang di kenakan kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mengangkatnya sampai posisi Anak Korban berada di atas Anak sambil berciuman bibir, selanjutnya Anak merebahkan Anak Korban di samping Anak lalu Anak membuka celana dalam yang di kenakan Anak korban, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan hingga sebatas lutut kemudian Anak memasukan penis kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas, lalu Anak menggerakkan pinggulnya naik turun hingga Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak langsung mengangkat pinggulnya dan Anak langsung memakai celana miliknya begitu pula dengan Anak korban.

Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita saat sedang berbaring bersama Anak korban, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Anak “kamu seriusjika sama saya” lalu Anak menjawab “Iya serius sama kamu janganmi kotakut saya akan tanggung jawabji” setelah berkata seperti itu Anak langsung memeluk, mencium leher dan bibir Anak kemudian membuka baju, pakaian dalam, celana panjang dan celana dalam Anak korban, setelah Anak Korban dalam posisi telanjang Anak mengisap puting payudara Anak Korban lalu Anak langsung memasukan penis Anak yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik, saat sedang mengoyangkan pinggul Anak naik turun Anak Korban kembali mengeluh kesakitan sehingga Anak langsung mengangkat pinggul Anak dan langsung mengenakan pakaian begitupun dengan Anak korban.

Selanjutnya pada pukul 18.30 wita, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang mana Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan hingga sebatas lutut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak, selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian.

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan pada saat itu juga kami langsung berhubungan badan dengan cara Anak Anak memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan terlepas keseluruhan lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga hingga terlepas keseluruhan dari badan Anak korban, setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak, selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian.

Selanjutnya pada pukul 01.00 wita pada hari Kamis tanggal 11 Juni Tahun 2020 Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan pada saat itu juga kami langsung berhubungan badan dengan cara Anak Anak memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan terlepas keseluruhan lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga hingga terlepas keseluruhan dari badan Anak korban, setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak, selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian.

Selanjutnya pada pukul 02.30 wita Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan pada saat itu juga kami langsung berhubungan badan dengan cara Anak Anak memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan terlepas keseluruhan lalu Anak menurunkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam Anak Korban hingga hingga terlepas keseluruhan dari badan Anak korban, setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak , selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian.

Selanjutnya pada pukul 12.30 wita Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan pada saat itu juga kami langsung berhubungan badan dengan cara Anak Anak memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan terlepas keseluruhan lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga hingga terlepas keseluruhan dari badan Anak korban, setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak , selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No.B/332/VI/2020/Rumkit Tanggal 12 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Alfath Widya, Sp, FM Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Korban An. Sinar Reskila sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Datang dalam keadaan sadar.
- Terdapat sebuah luka lecet padapintu masuk liang senggama arah jam enam bentuk tidak teratur ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan.
- Tampak empat buah robekan pada selaput darah arah jam empat lima tujuh Sembilan bentuk menyerupai huruf U tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitarnya.
- Swab Vagina didapatkan sperma, trichomos Vaginal dan Bacterial Vaginalis
- Swab Vulva didapatkan sperma.
- Tes kehamilan Negatif.

KESIMPULAN.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar pada korban, didapatkan tanda persetubuhan baru dan lama. Didapatkan tanda penyakit menular seksual. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor AL.834.0133665 tanggal tiga belas Oktober tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kendari Drs. H. Halili Nip. 196012311986101026 menyatakan bahwa di Kota Kendari pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu tiga telah lahir Sinar Resqillah sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Korban pada tahun 2020, Korban belum berusia 18 tahun dan dikategorikan sebagai Anak .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Sinar Resqillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diajukan dipersidangan karena telah disetubuhi oleh Anak ;
 - Bahwa Kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WITA, sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di rumah orang tua Anak di Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 12.00 WITA Anak menjemput Anak Korban di rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Jl. Wulele Griya Bongoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, Kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tua Anak di Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konse;
 - Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah Anak langsung mengajak Anak Korban untuk masuk di dalam kamar orang tua Anak , selanjutnya Anak dan Anak Korban bercerita di dalam kamar sambil berbaring, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan berhubungan badan layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, tetapi pada saat itu Anak Korban sempat menolak dan bertanya kepada Anak "kamu seriuskah sama saya" lalu Anak menjawab "Iya saya serius sama kamu dan apabila kamu hamil ataupun tidak saya tetap bertanggung jawab";

- Bahwa kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban yang dalam posisi berbaring, lalu Anak mencoba memegang payudara Anak Korban namun saat itu Anak Korban menepis tangan Anak sambil berkata "tunggu dulu kamu seriuskah itu kotidak main – mainji" saat itu Anak menjawab "saya seriusji", lalu Anak kembali memeluk Anak Korban lalu Anak meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan setelah itu Anak membangunkan Anak Korban dari pembaringan sampai berposisi duduk lalu Anak membuka baju Anak Korban lalu setelah itu Anak membaringkan kembali Anak korban, selanjutnya Anak naik keatas tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta Anak membuka baju dalam Anak Korban kemudian membuka pakaian dalam Anak korban, setelah itu Anak langsung mengisap – isap kedua puting payudara Anak korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang penis Anak yang telah mengeras, kemudian Anak menyuruh Korban Anak untuk melepaskan ikatan celana yang dikenakan Anak Korban dan setelah terlepas Anak langsung membuka celana panjang yang di kenakan kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mengangkatnya sampai posisi Anak Korban berada di atas Anak sambil berciuman bibir,.

- Bahwa selanjutnya Anak merebahkan Anak Korban di samping Anak lalu Anak membuka celana dalam yang di kenakan Anak korban, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan hingga sebatas lutut kemudian Anak memasukan penis kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas, lalu Anak menggerakkan pinggulnya naik turun hingga Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak langsung mengangkat pinggulnya dan Anak langsung memakai celana miliknya begitu pula dengan Anak korban;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, pukul 18.30 WITA, pukul 22.00 WITA, serta pukul 01.00 WITA, pukul 02.30 WITA, pukul 12.30 WITA pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 11 Juni Tahun 2020 Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan pada saat itu juga kami langsung berhubungan badan dengan cara Anak Anak memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl



setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan terlepas keseluruhan lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga hingga terlepas keseluruhan dari badan Anak korban, setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak, selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian;

- Bahwa Anak Korban sebelum disetubuhi tidak diancam oleh Anak namun terperdaya oleh janji manis dari Anak ;
- Bahwa pada saat kejadian orang tua Anak sedang tidak ada dirumah dan rumah Anak hanya ada adik dari Anak namun Anak Korban tidak mengenalnya;
- Bahwa oleh Karena sudah 2 (dua) hari Anak Korban tidak pulang kerumah lalu wali Anak Korban mencari Anak Korban dan mereka berhasil mendapatkan nomor handphone Anak lalu wali Anak menghubungi Anak melalui whatsapp agar membawa pulang Anak Korban kerumah namun Anak tidak segera membawa pulang Anak Korban sehingga wali Anak Korban dalam hal ini tante Anak Korban bernama Rosnani menjemput Anak Korban dirumah orang tua Anak dengan membawa serta Anggota Polisi dan saat itu juga Anak langsung diamankan di Polres Kendari;
- Bahwa selanjutnya dilakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Agustus 2003 serta belum berumur 18 Tahun, belum menikah dan dapat dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa Anak Korban telah berpacaran dengan Anak selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. ROSNANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diajukan dipersidangan karena telah disetubuhi oleh Anak ;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku persetubuhan dan pencabulan terhadap Korban Anak yakni pelaku Anak yang merupakan pacar Anak korban;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA ketika saksi pulang dari Kantor, Anak Korban tidak ada dirumah lalu saksi menanyakan kepada Anak-Anak yang tinggal dirumah saksi dimana Anak Korban dan mereka menjawab bahwa Anak Korban lagi keluar, kemudian sekira pukul 19.00 WITA saksi menjemput suami saksi di Bandara dan kembali kerumah sekira pukul 21.00 WITA dan saat itu Anak Korban belum juga pulang lalu saksi menyuruh Saksi. Rahmad Fajar untuk mencari Anak Korban dirumah teman sekolah dan wali kelasnya namun Anak Korban tidak ada juga kemudian sekira pukul 22.30 WITA, Sdr. Rahmad Fajar mendapatkan nomor handphone Anak lalu Sdr. Rahmat Fajar menghubungi nomor tersebut dan ternyata benar nomor tersebut adalah nomor handphone Anak setelah terjadi komunikasi antara Sdr. Rahmad Fajar dan Anak namun Anak tidak mengaku kalau ia bersama dengan Anak Korban dan setelah itu nomor handphone Anak tidak aktif lagi, lalu keesokan harinya sekira pukul 15.30 WITA saksi minta bantuan ke Polres Kendari untuk melacak nomor handphone Anak dan posisinya berada di desa Opaasi Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan selanjutnya saksi bersama keluarga dan Anggota Polres Kendari mendatangi kediaman Anak akan tetapi setelah Anak dan Anak Korban mengetahui kedatangan kami lalu mereka melarikan diri sehingga kami melakukan negosiasi dengan keluarga Anak dan akhirnya Anak dan Anak Korban diserahkan kepada kami selanjutnya Anak diamankan di Polres Kendari;
- Bahwa saksi juga sempat dikatai anjing oleh pelaku Anak saat menanyakan keberadaan Anak korban;
- Bahwa pelaku Anak sempat memberikan alamat palsu kepada saksi dan ketika ditelusuri alamat tersebut ternyata pelaku Anak tidak tinggal di daerah tersebut;
- Berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Penyidik bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Korban masih duduk di bangku kelas 3 SMA dan belum menikah;
- Bahwa Keluarga Anak pernah mengajukan upaya damai dengan cara akan menikahkan Anak dengan Anak Korban tetapi pihak keluarga Anak Korban menolak karena Anak Korban masih dibawah umur dan belum saatnya untuk menikah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik dari Anak Korban dan dipakai ketika kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Rahmad Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa pelaku persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban yakni Anak yang merupakan pacar Anak korban;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WITA saat itu Anak Korban belum pulang lalu saksi Rosnani menyuruh Saksi untuk mencari Anak korban;
- Bahwa saksi mencari Anak Korban melalui teman-teman Anak Korban;
- Bahwa saksi mendapat nomor handphone Anak melalui teman Anak Korban dengan membuka chat masengger Anak Korban;
- Bahwa saksi Rosnani dan saksi sempat menghubungi Anak dan menanyakan keberadaan Anak Korban tetapi Anak mengelak jika Anak Korban bersama dengan Anak ;
- Bahwa saksi juga sempat akan dilaporkan oleh Anak karena menyebarkan foto Anak dimedia sosial;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.30 WITA saksi minta bantuan ke Polres Kendari untuk melacak nomor handphone Anak dan posisinya berada di desa Opaasi Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan selanjutnya saksi bersama keluarga dan Anggota Polres Kendari mendatangi kediaman Anak akan tetapi setelah Anak dan Anak Korban mengetahui kedatangan kami lalu mereka melarikan diri sehingga Saksi melakukan negosiasi dengan keluarga Anak dan akhirnya Anak dan Anak Korban diserahkan kepada Saksi selanjutnya Anak diamankan di Polres Kendari;
- Bahwa saksi juga sempat dikatai anjing oleh Anak saat menanyakan keberadaan Anak korban;
- Bahwa Anak sempat memberikan alamat palsu kepada saksi dan ketika ditelusuri alamat tersebut ternyata Anak tidak tinggal di daerah tersebut;
- Berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Penyidik bahwa Anak telah menyertubuhi Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Korban masih duduk di bangku kelas 3 SMA dan belum menikah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik dari Anak Korban dan dipakai ketika kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa Kejadian perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Sekitar pukul 13.00 WITA, sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di rumah orang tua Anak di Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Sekitar jam 12.00 WITA Anak menjemput Anak Korban di rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Jl. Wulele Griya Bongoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, Kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tua Anak di Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel, selanjutnya setelah tiba di rumah Anak langsung mengajak Anak Korban untuk masuk di dalam kamar orang tua Anak , selanjutnya Anak dan Anak Korban mengobrol di dalam kamar sambil berbaring, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan berhubungan badan layaknya suami isteri, tetapi pada saat itu Anak Korban sempat menolak dan bertanya kepada Anak “kamu seriuskah sama saya“ lalu Anak menjawab “Iya saya serius sama kamu dan apabila kamu hamil ataupun tidak saya tetap bertanggung jawab“ kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban yang dalam posisi berbaring, lalu Anak mencoba memegang payudara Anak Korban namun saat itu Anak Korban menepis tangan Anak sambil berkata “tunggu dulu kamu seriuskah itu kotidak main – mainji” saat itu Anak menjawab “saya seriusji”, lalu Anak kembali memeluk Anak Korban lalu Anak meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan setelah itu Anak membangunkan Anak Korban dari pembaringan sampai berposisi duduk lalu Anak membuka baju Anak Korban lalu setelah itu Anak membaringkan kembali Anak Korban , selanjutnya Anak naik keatas tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta Anak membuka baju dalam Anak Korban kemudian membuka pakaian dalam Anak Korban , setelah itu Anak langsung mengisap – isap kedua puting payudara Anak Korban , kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl



memegang penis Anak yang telah mengeras, kemudian Anak membuka baju Anak Korban dan setelah terlepas Anak langsung membuka celana panjang yang di kenakan kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mengangkatnya sampai posisi Anak Korban berada di atas Anak sambil berciuman bibir, selanjutnya Anak merebahkan Anak Korban di samping Anak lalu Anak membuka celana dalam yang di kenakan Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan hingga sebatas lutut kemudian Anak memasukan penis kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas, lalu Anak menggerakkan pinggulnya naik turun hingga Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak langsung mengangkat pinggulnya dan Anak langsung memakai celana miliknya begitu pula dengan Anak Korban;

- Bahwa Sekitar pukul 15.00 WITA saat Anak sedang berbaring bersama Anak Korban, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Anak "kamu seriusjika sama saya" lalu Anak menjawab "Iya serius sama kamu janganmi kotakut saya akan tanggung jawabji" setelah berkata seperti itu Anak langsung memeluk, mencium leher dan bibir Anak kemudian membuka baju, pakaian dalam, celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah Anak Korban dalam posisi telanjang Anak mengisap puting payudara Anak Korban lalu Anak langsung memasukan penis Anak yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik, saat sedang mengoyangkan pinggul Anak naik turun Anak Korban kembali mengeluh kesakitan sehingga Anak langsung mengangkat pinggul Anak dan langsung mengenakan pakaian begitupun dengan Anak Korban;

- Bahwa pada pukul 18.30 WITA, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang mana Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan hingga sebatas lutut lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak, selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 22.00 WITA Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan pada saat itu juga kami langsung berhubungan badan dengan cara Anak Anak memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan terlepas keseluruhan lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga hingga terlepas keseluruhan dari badan Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak, selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian;
- Bahwa pada pukul 01.00 WITA pada hari Kamis tanggal 11 Juni Tahun 2020 Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan pada saat itu juga kami langsung berhubungan badan dengan cara Anak Anak memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan terlepas keseluruhan lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga hingga terlepas keseluruhan dari badan Anak Korban, setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak, selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian;
- Bahwa pada pukul 02.30 WITA Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan pada saat itu juga kami langsung berhubungan badan dengan cara Anak Anak memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan terlepas keseluruhan lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga hingga terlepas keseluruhan dari badan Anak Korban, setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik pinggul Anak , selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian.

- Bahwa pada pukul 12.30 WITA Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan pada saat itu juga kami langsung berhubungan badan dengan cara Anak Anak memegang payudara Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membuka baju yang dikenakan lalu Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan terlepas keseluruhan lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga hingga terlepas keseluruhan dari badan Anak Korban , setelah itu Anak memasukan penisnya yang telah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Anak naik turun hingga beberapa saat Anak Korban merasa kesakitan sehingga pada saat itu juga Anak langsung menarik pinggul Anak , selanjutnya Anak beserta Anak Korban kembali mengenakan pakaian;

- Bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban, melainkan menjanjikan akan bertanggungjawab;

- Bahwa waktu itu orang tua Anak sedang tidak ada di rumah;

- Bahwa oleh karena sudah 2 (dua) hari Anak Korban tidak pulang kerumah lalu Keluarga Anak Korban mencari Anak Korban dan mereka berhasil mendapatkan nomor handphone Anak lalu Keluarga Anak menghubungi Anak melalui whatsapp agar membawa pulang Anak Korban kerumah namun Anak tidak segera membawa pulang Anak Korban sehingga Keluarga Anak Korban dalam hal ini Tante Anak Korban bernama Rosnani menjemput Anak Korban di rumah orang tua Anak dengan membawa serta Anggota Polisi dan saat itu juga Anak langsung diamankan di Polres Kendari;

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 7(tujuh) kali;

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 13 Mei 2003 dan belum pernah menikah;

- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi;

- Bahwa Keluarga Anak pernah mengajukan upaya damai dengan cara akan menikahkan Anak dengan Anak Korban tetapi pihak keluarga Anak Korban menolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam.

- 1 (satu) lembar baju sweater warna hijau merk Gucci;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna biru;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna merah putih motif abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink garis-garis biru;
- 1 (satu) lembar bra warna merah motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar pelapis jilbab warna hijau;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Anak dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Sekitar pukul 13.00 WITA, sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di rumah orang tua Anak di Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 13 Mei 2003, belum berumur 18 Tahun serta belum menikah dan dapat dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Agustus 2003 dan belum berumur 18 Tahun dan dapat dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 7(tujuh) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Sekitar jam 12.00 WITA Anak menjemput Anak Korban di rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Jl. Wulele Griya Bongoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, Kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tua Anak di Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel, selanjutnya setelah tiba di rumah Anak langsung mengajak Anak Korban untuk masuk di dalam kamar orang tua Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban mengobrol di dalam kamar sambil berbaring, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan berhubungan badan layaknya suami isteri, tetapi pada saat itu Anak Korban sempat menolak dan bertanya kepada Anak "kamu seriuskah sama saya" lalu Anak menjawab "Iya saya serius sama kamu dan apabila kamu hamil ataupun tidak saya tetap bertanggung jawab" kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban yang dalam posisi berbaring, lalu Anak mencoba memegang payudara Anak Korban namun saat itu Anak Korban menepis tangan Anak sambil berkata "tunggu dulu kamu seriuskah itu kotidak main – mainji" saat itu Anak menjawab "saya seriusji", lalu Anak kembali memeluk Anak Korban lalu Anak meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan setelah itu Anak membangunkan Anak Korban dari pembaringan sampai berposisi duduk lalu Anak membuka baju Anak Korban lalu setelah itu Anak membaringkan kembali Anak Korban, selanjutnya Anak naik keatas tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta Anak membuka baju dalam Anak Korban kemudian membuka pakaian dalam Anak Korban, setelah itu Anak langsung mengisap – isap kedua puting payudara Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang penis Anak yang telah mengeras, kemudian Anak membuka baju Anak Korban dan setelah terlepas Anak langsung membuka celana panjang yang di kenakan kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mengangkatnya sampai posisi Anak Korban berada di atas Anak sambil berciuman bibir, selanjutnya Anak merebahkan Anak Korban di samping Anak lalu Anak membuka celana dalam yang di kenakan Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan hingga sebatas lutut kemudian Anak memasukan penis kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas, lalu Anak menggerakan pinggulnya naik turun hingga Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak langsung mengangkat pinggulnya dan Anak langsung memakai celana miliknya begitu pula dengan Anak Korban;

- Bahwa Sekitar pukul 15.00 WITA, pukul 18.30 WITA, pukul 22.00 WITA serta pukul 01.00 WITA pukul 02.30 WITA pukul 12.30 WITA keesokan harinya atau pada hari Kamis tanggal 11 Juni Tahun 2020 Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara yang sama;

- Bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban, melainkan menjanjikan akan bertanggungjawab;

- Bahwa oleh karena sudah 2 (dua) hari Anak Korban tidak pulang kerumah lalu Keluarga Anak Korban mencari Anak Korban dengan membawa serta Anggota Polisi dan saat itu juga Anak langsung diamankan di Polres Kendari;

- Bahwa Keluarga Anak pernah mengajukan upaya damai dengan cara akan menikahkan Anak dengan Anak Korban tetapi pihak keluarga Anak Korban menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan seseorang bernama SAIPUL bin SALEH yang lahir tanggal 13 Mei 2003, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ketika berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bersangkutan dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa Anak mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan orang lain kepada pelaku. Sementara sub unsur “serangkaian kebohongan” memiliki arti serangkaian kata yang disusun sedemikian rupa yang menggambarkan suatu cerita yang dianggap benar oleh pelaku, padahal yang pada kenyataannya tidak demikian. Dan sub unsur “membujuk” memiliki arti suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau memenuhi keinginan si pelaku yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan orang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R.Soesilo (1994:209), mengacu pada Arrest Hooge Rad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Bahwa persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita , hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan bagi wanita itu. Dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan yang tidak wajar antara bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi, karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita tidak perlu ditujukan untuk itu. Untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani. (Brig.Jen.Pol.Drs.H.A.K.Moch.Anwar.SH (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni Bandung, 1986, hal 226);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictinya adalah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Sekitar pukul 13.00 WITA, sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di rumah orang tua Anak di Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor AL.834.0133665 tanggal tiga belas Oktober tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kendari Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halili Nip. 196012311986101026 menyatakan bahwa di Kota Kendari pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu tiga telah lahir Sinar Resqillah sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban pada tahun 2020, korban masih berusia 16 tahun dan dikategorikan sebagai anak. Dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Sekitar jam 12.00 WITA Anak menjemput Anak Korban di rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamat di Jl. Wulele Griya Bongoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, Kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tua Anak di Desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konse, selanjutnya setelah tiba di rumah Anak langsung mengajak Anak Korban untuk masuk di dalam kamar orang tua Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban mengobrol di dalam kamar sambil berbaring, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan berhubungan badan layaknya suami isteri, tetapi pada saat itu Anak Korban sempat menolak dan bertanya kepada Anak "kamu seriuskah sama saya" lalu Anak menjawab "Iya saya serius sama kamu dan apabila kamu hamil ataupun tidak saya tetap bertanggung jawab" kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban yang dalam posisi berbaring, lalu Anak mencoba memegang payudara Anak Korban namun saat itu Anak Korban menepis tangan Anak sambil berkata "tunggu dulu kamu seriuskah itu kotidak main – mainji" saat itu Anak menjawab "saya seriusji", lalu Anak kembali memeluk Anak Korban lalu Anak meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan setelah itu Anak membangunkan Anak Korban dari pembaringan sampai berposisi duduk lalu Anak membuka baju Anak Korban lalu setelah itu Anak membaringkan kembali Anak Korban, selanjutnya Anak naik keatas tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta Anak membuka baju dalam Anak Korban kemudian membuka pakaian dalam Anak Korban, setelah itu Anak langsung mengisap – isap kedua puting payudara Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang penis Anak yang telah mengeras, kemudian Anak membuka baju Anak Korban dan setelah terlepas Anak langsung membuka celana panjang yang di kenakan kemudian Anak memeluk Anak Korban dan mengangkatnya sampai posisi Anak Korban berada di atas Anak sambil berciuman bibir, selanjutnya Anak merebahkan Anak Korban di samping Anak lalu Anak membuka celana dalam yang di kenakan Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan hingga sebatas lutut kemudian Anak memasukan penis kedalam kemaluan Anak Korban

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Anak berada di atas, lalu Anak menggerakkan pinggulnya naik turun hingga Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak langsung mengangkat pinggulnya dan Anak langsung memakai celana miliknya begitu pula dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 15.00 WITA , pukul 18.30 WITA, pukul 22.00 WITA serta pukul 01.00 WITA pukul 02.30 WITA pukul 12.30 WITA keesokan harinya atau pada hari Kamis tanggal 11 Juni Tahun 2020 Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri; dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban, melainkan menjanjikan akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” yaitu dengan merayu Anak Korban dengan berkata “saya serius sama kamu dan apabila kamu hamil ataupun tidak saya tetap bertanggung jawab”. Mengakibatkan Anak Korban yang semula tidak mau menjadi mau ketika Anak hendak menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Anak, diperoleh fakta hukum berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No.B/332/VI/2020/Rumkit Tanggal 12 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Alfath Widya, Sp, FM Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Korban An. Sinar Reskila, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Datang dalam keadaan sadar.
- Terdapat sebuah luka lecet padapintu masuk liang senggama arah jam enam bentuk tidak teratur ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan.
- Tampak empat buah robekan pada selaput darah arah jam empat lima tujuh Sembilan bentuk menyerupai huruf U tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitarnya.
- Swab Vagina didapatkan sperma, trichomos Vaginal dan Bacterial Vaginalis
- Swab Vulva didapatkan sperma.
- Tes kehamilan Negatif.

Dengan Kesimpulan:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar pada korban, didapatkan tanda persetubuhan baru dan lama. Didapatkan tanda penyakit menular seksual. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu persetubuhan kepada Anak Korban yang mana waktunya sesuai dengan kejadian a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “menyetubuhi” telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak untuk dapat menyetubuhi Anak Korban, telah melakukan serangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai membujuk, atau dengan bujukan-bujukan kepada Anak Korban sehingga yang bersangkutan bersedia untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk Anak Korban tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan tujuan agar supaya Anak Korban dapat atau bersedia disetubuhi. Dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek pertanggungjawaban Hukum Anak serta ada atau tidaknya alasan pembenar maupun pemaaf;

Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan



pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri Anak Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri Anak menurut pertimbangan Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Reg. Litmas : I.C/54/2020 atas nama Anak Saipul bin Saleh yang dibuat oleh La Mua,S.H., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari. Yang merekomendasikan agar Anak dihukum seringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) butir e dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari sesuai dengan pasal 85 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak. Yang mana Hakim berpendapat bahwa rekomendasi tersebut cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Anak yang meminta keringanan atas dasar bahwa Anak menyesali perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga namun pada kenyataannya ketika diperiksa Anak tidak sedikitpun memperlihatkan raut penyesalan serta setelah ditanya oleh Hakim ditemukan fakta bahwa orang tua Anak masih bekerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai adik-adik dari Anak maka pembelaan Penasehat Hukum Anak ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pula dengan pidana denda secara kumulatif. Namun berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Maka untuk mengganti pidana denda tersebut dipandang perlu pula bagi Hakim untuk memberi hukuman dalam bentuk pelatihan kerja sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang mana pengawasan dan pelaksanaannya nanti akan dilakukan oleh Bapas dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju sweater warna hijau merk Gucci;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna biru;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna merah putih motif abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink garis-garis biru;
- 1 (satu) lembar bra warna merah motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar pelapis jilbab warna hijau;

yang telah disita dari Anak Korban Sinar Resqillah, maka dikembalikan kepada Anak Korban Sinar Resqillah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak memberi Trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak membuat malu Anak Korban dan Keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda, masih memiliki masa depan dan bisa berubah;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak SAIPUL bin SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna hijau merk Gucci;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna merah putih motif abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink garis-garis biru;
 - 1 (satu) lembar bra warna merah motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar pelapis jilbab warna hijau;yang telah disita dari Anak Korban Sinar Resqillah maka dikembalikan kepada Anak Korban Sinar Resqillah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh AUS MUDO, S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Asnadi Hidayat Tawulo, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AUS MUDO, S.P.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)